



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA

*Indonesia Terkoneksi : Makin Digital Makin Maju*

KEPUTUSAN  
DIREKTUR PENYIARAN  
NOMOR 01A TAHUN 2024  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN

DIREKTORAT PENYIARAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik perlu menetapkan Standar Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran di Lingkungan Direktorat Penyiaran;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran terkait Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP), Permohonan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dan Pelaporan Perubahan Data Perizinan Penyiaran di lingkungan Direktorat Penyiaran dengan Keputusan Direktur Penyiaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Komunikasi dan Informatika;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaporan Perubahan Data Perizinan, Biaya Izin, Sistem Stasiun Jaringan, dan Daerah Ekonomi Maju dan Daerah Ekonomi Kurang Maju Dalam Penyelenggaraan Penyiaran;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penetapan Indeks Zona Dan Indeks Lembaga Penyiaran Dalam Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penyelenggaraan Penyiaran;
11. Keputusan Menteri Kominfo Nomor 2120 Tahun 2016 tentang Pemberian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Bidang Penyelenggaraan Pos dan Informatika dalam Rangka Pelayanan Prima di Lingkungan Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
12. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2024 tentang Harga Dasar

Indeks Zona, Indeks Lembaga Penyiaran, dan Besaran Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penyelenggaraan Penyiaran;

13. Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor 323 Tahun 2016 tentang Pemberian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Bidang Penyelenggaraan Pos dan Informatika dalam Rangka Pelayanan Prima di Lingkungan Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENYIARAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN.

KESATU : Standar Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran terkait permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran melalui pelaksanaan Uji Laik Operasi, perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dan Pelaporan Perubahan Data Perizinan Penyiaran di lingkungan Direktorat Penyiaran, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Februari 2024

DIREKTUR PENYIARAN,

GERYANTIKA KURNIA

Salinan Keputusan Direktur Penyiaran ini disampaikan kepada:  
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (sebagai laporan)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR PENYIARAN  
NOMOR 01A TAHUN 2024  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN  
PENYELENGGARAAN PENYIARAN DI LINGKUNGAN  
DIREKTORAT PENYIARAN

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN  
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PENYIARAN

- Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Komunikasi dan Informatika;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran;
  7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaporan Perubahan Data Perizinan, Biaya Izin, Sistem Stasiun Jaringan, dan Daerah Ekonomi Maju dan Daerah Ekonomi Kurang Maju Dalam Penyelenggaraan Penyiaran;
  8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penetapan Indeks Zona Dan Indeks Lembaga Penyiaran Dalam Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penyelenggaraan Penyiaran;
11. Keputusan Menteri Kominfo Nomor 2120 Tahun 2016 tentang Pemberian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Bidang Penyelenggaraan Pos dan Informatika Dalam Rangka Pelayanan Prima di Lingkungan Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
12. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2024 tentang Harga Dasar Indeks Zona, Indeks Lembaga Penyiaran, dan Besaran Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penyelenggaraan Penyiaran;
13. Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor 323 Tahun 2016 tentang Pemberian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Bidang Penyelenggaraan Pos dan Informatika dalam Rangka Pelayanan Prima di Lingkungan Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

Persyaratan : Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran di Direktorat Penyiaran;

1. Permohonan Baru IPP:
  - a. Nomor Induk Berusaha
  - b. Akte Pendirian dan Pengesahan badan hukum
  - c. Akte Perubahan dan Pengesahan badan hukum
  - d. Laporan Keuangan
  - e. Perda Pendirian (Khusus LPPL)
  - f. Surat Pernyataan
  - g. Menyediakan sarana dan prasarana penyiaran
  - h. Surat Permohonan ULO
  - i. Dokumen Konfigurasi jaringan


- j. Salinan Keputusan Menteri tentang Penetapan Penyelenggara Multipleksing (Khusus Penyelenggara Multipleksing)
  - k. Izin Stasiun Radio (untuk Penyelenggara yang menggunakan frekuensi radio))
  1. Bukti Kerjasama Penyelenggara Siaran Digital dengan Penyelenggara Multipleksing (untuk Penyelenggara Program Siaran Digital)
2. Permohonan Perpanjangan IPP:
    - a. Surat permohonan perpanjangan IPP
    - b. Salinan Akte Pendirian dan pengesahan badan hukum
    - c. Salinan Akte Perubahan dan pengesahan badan hukum (jika ada)
    - d. Salinan IPP
    - e. Salinan ISR jika menggunakan frekuensi radio
    - f. Data manajemen
    - g. Laporan keuangan
    - h. Kepemilikan saham dan kepemusatan silang.
  3. Permohonan Perubahan Data:
    - a. Setiap perubahan nama, alamat kantor, susunan pengurus, dan/atau saham oleh Lembaga Penyiaran harus dilaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat 1 (satu) bulan sejak dilakukan perubahan.
    - b. Laporan perubahan nama badan hukum dan susunan pengurus yang telah memperoleh pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham harus mendapatkan persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - c. Perubahan data selain badan hukum tanpa dilakukan verifikasi, meliputi perubahan alamat kantor yang tidak berkaitan Wilayah Layanan Siaran, studio, susunan pengurus, pemegang saham, sebutan nama udara, narahubung dapat dilakukan secara mandiri pada aplikasi e-penyiaran SIMP3.
    - d. Perubahan badan hukum melalui verifikasi baik secara *offline* dan *online* sesuai kondisi dan lembaga penyiaran wajib mengirimkan permohonan perubahan data badan

hukum ke Menteri Kominfo sesuai format pada lampiran Peraturan Menteri Kominfo Nomor 6 Tahun 2021 serta secara paralel melakukan perubahan data pada aplikasi OSS.


- e. Permohonan perubahan data dinyatakan lengkap berdasarkan verifikasi yang telah dilakukan akan disetujui, jika tidak memenuhi ketentuan maka akan ditolak dan batal demi hukum.
- f. Lembaga Penyiaran bertanggung jawab terhadap setiap perubahan data yang dilaporkan ke Direktur Jenderal.

Prosedur : Permohonan perizinan Penyelenggaraan Penyiaran melalui e-penyiaran.kominfo.go.id:

1. Flowchart Perizinan IPP:



2. Flowchart Perizinan Perpanjangan IPP:



3. Flowchart Perubahan Data Perizinan Penyiaran:



- Waktu : Waktu Pelayanan pada pelayanan perizinan Penyelenggaraan Penyiaran di Direktorat Penyiaran :  
Hari : Senin – Jumat (hari kerja)  
Jam Operasional : 08.00 – 15.00 WIB
- Biaya : Pelayanan perizinan Penyelenggaraan Penyiaran di Direktorat Penyiaran tidak dipungut biaya.
- Produk : Produk pelayanan perizinan penyelenggaraan penyiaran di Direktorat Penyiaran:  
1. Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) jasa penyiaran radio dan televisi  
2. Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP)  
3. Persetujuan dan/atau pencatatan perubahan data perizinan penyiaran.
- Pengaduan : Pengelolaan Pengaduan pada pelayanan perizinan penyelenggaraan penyiaran di Direktorat Penyiaran:  
Website : e-penyiaran.kominfo.go.id  
Email : layanan\_penyiaran@mail.kominfo.go.id  
Call Center : 159  
Loket : Gedung Kementerian Kominfo  
Jalan Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta 10110

DIREKTUR PENYIARAN,

GERYANTIKA KURNIA